



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Joy Warulunubun Alias Waka;
2. Tempat lahir : Teuro;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sempan Timika;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pendulang

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS TEMORUBUN Alias FRANS;**
2. Tempat lahir : Yamtimur;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/24 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Lorong Mas Bait Timika Kabupaten Mimika;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pendulang;

Terdakwa I Joy Warulunubun Alias Waka ditangkap pada tanggal 08 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/41/VII/2021/Reskrim tanggal 08 Juli 2021;

Terdakwa I Joy Warulunubun Alias Waka ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans ditangkap pada tanggal 08 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/42/VII/2021/Reskrim tanggal 08 Juli 2021;

Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Yosep Temorubun, S.H., dan Harsono Elewarin, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Yosep Temorubun Law Office", beralamat di Jalan Cendrawasih SP II Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 107/SK/2021/PN Tim tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOY RUWULUNUBUN Dkk** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana '**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing para Terdakwa antara lain:
 - **JOY RUWULUNUBUN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - **FRANSISKUS TEMORUBUN alias FRANS** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joy Rawulunubun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka";
 2. Menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi diri Terdakwa Joy Rawulunubun;
 3. Membebaskan Terdakwa Fransiskus Temorubun dari seluruh dakwaan tersebut, atau setidaknya melepaskan Fransiskus Temorubun dari segala tuntutan hukum;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Fransiskus Temorubun dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa Fransiskus Temorubun dibebaskan dari tahanan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau, jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa (Duplik) terhadap Tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I JOY WARANULUBUN alias WAKA bersama Terdakwa II FRANSISKUS TEMORUBUN alias FRANS** pada hari Minggu 04 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Nawaripi Sp1 Timika Kab. Mimika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “ **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka** “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa 1 mendengar informasi dari tetangga terdakwa bahwa korban saudara AMROSIUS SUMANIK datang ke rumah terdakwa 1 untuk mencari terdakwa 1 namun terdakwa 1 sedang tidak berada dirumah, selanjutnya terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 mendatangi rumah korban yakni saudara AMROSIUS SUMANIK dan langsung masuk ke dalam rumah korban dibagian ruang tamu dimana pada saat itu korban sedang bersama dengan anak korban selanjutnya korban bertanya kepda terdakwa 1 “ ko moa pa? “namun tidak dijawab oleh terdakwa 1 dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri, bagian mulut dan bagian jidat;
- Bahwa jarak antara korban dengan terdakwa 1 adalah kurang lebih setengah meter;
- Bahwa sementara terdakwa 1 masuk ke rumah korban dan melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa 2 sementara menunggu diluar dengan memegang sebuah parang dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim



tujuan jika terjadi sesuatu terhadap diri terdakwa 1 maka terdakwa 2 akan memberikan parang tersebut kepada terdakwa 1 untuk membela diri;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi AMROSIUS SUMANIK mengalami luka berdasarkan kesimpulan hasil visum dengan nomor: 353/776 tanggal 17 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema dengan kesimpulan visum berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, usia enam puluh empat tahun, Dari hasil pemeriksaan luar tampak memar didahi kanan, gigi seri rahang atau patah yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 170 kedua ayat (1) Jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ambrosius Sumanik alias Amros dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam proses persidangan ini terkait perkara pengeroyokan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa I Joy Warunubun alias Waka dan Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wit di Jalan Nawaripi Timika Kabupaten Mimika (rumah Saksi);
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wit di Jalan Nawaripi Timika Kabupaten Mimika ketika Saksi berada di rumah dalam keadaan sedang menggendong anak Saksi yang masih kecil kemudian datang sekelompok orang dan Para Terdakwa ke rumah Saksi dimana pada saat itu Terdakwa I Joy Warulunubun Alias Waka langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan langsung memukul Saksi diikuti dengan Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans yang langsung menebakkan parangnya ke arah Saksi kemudian Saksi menangkis tebasan parang tersebut dengan tangan Saksi sehingga tebasan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- parang mengenai bagian gagang parang, selanjutnya Terdakwa I Joy Warulunubun Alias Waka memukul pintu rumah Saksi sehingga pintu rumah tersebut rusak;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Para Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya namun keempat orang tersebut berdiri di luar rumah dan tidak ikut mengeroyok Saksi;
 - Bahwa Saksi sedang menggendong anak Saksi yang masih berumur 1 (satu) tahun dan Para Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menyerang Saksi dengan menggunakan parang;
 - Bahwa Terdakwa I. Joy Warulunubun Alias Waka melakukan pemukulan terhadap Saksi berkali-kali yaitu pertama di punggung belakang, pukul di bagian wajah dan mulut, sedangkan Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans mengayunkan parang ke arah Saksi namun Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai gagang parang;
 - Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah istri Saksi yang kedua dimana pada saat itu istri Saksi langsung mengamankan diri bersama dengan anak Saksi sedangkan Saksi sendiri kemudian mengamankan diri ke rumah RT setempat dan memberitahukan kepada RT setempat untuk menghubungi Polisi;
 - Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa datang membawa parang untuk mencincang Saksi;
 - Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Saksi dengan Para Terdakwa yang disebabkan karena Para Terdakwa telah menyerobot lahan tanah milik Saksi dengan cara menebang pohon-pohon yang ada diatas lahan Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami patah gigi;
 - Bahwa ada isteri dari Para Terdakwa yang datang untuk meminta maaf dan ingin berdamai, namun pada saat itu tidak bertemu dengan Saksi melainkan dengan istri Saksi dan anak-anak, yang pada pokoknya antara Saksi dengan Para Terdakwa belum terjadi perdamaian atau kompensasi terkait biaya ganti pengobatan atau biaya ganti rugi kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Joy Rawulunubun Alias Waka membantah keterangan Saksi dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa I Joy Rawulunubun Alias Waka masuk ke teras rumah Saksi hanya sendiri sedangkan Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans berdiri di luar pagar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans membantah keterangan Saksi dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans membawa parang namun tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim



- mengayunkan atau menebas parang kepada Saksi dan Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans tidak ikut masuk ke teras dan berdiri di luar pagar;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Viona Waterpauw Alias Mama Yolan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIT di Jalan Yos Sudarso SP 1 Rumah Saksi Korban Ambrosius Sumanik;
 - Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Ambrosius Sumanik sebagai tetangga di SP 1 Timika;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan saat itu jarak antara Saksi dengan Korban saat melihat Korban dipukul oleh Para Terdakwa kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi melihat pelaku bertubuh kecil pendek dan berbadan tato yang saat itu memukul korban Ambrosius Sumanik sedangkan untuk pelaku yang 1 Saksi hanya melihat saat itu memegang 1 (satu) buah parang dan parang tersebut pelaku pakai untuk melakukan pengrusakan pintu rumah milik korban;
 - Bahwa Saksi pada saat itu hanya bisa berteriak kepada Para Terdakwa dan mengatakan “*ada apa ini adek kenapa main pukul?*”, namun Para Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi sehingga Saksi kemudian fokus mengamankan anak korban;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Joy Rawulunubun Alias Waka membantah keterangan Saksi dan memberikan keterangan bahwa menyangkut waktu kejadian yang sebenarnya adalah pukul 23.00 WIT dan bukan pukul 20.00 WIT dan Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans tidak membawa parang dan yang merusak pintu adalah Terdakwa I Joy Rawulunubun Alias Waka dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans membantah keterangan saksi dan memberikan keterangan bahwa menyangkut waktu kejadian yang sebenarnya adalah pukul 23.00 WIT dan bukan pukul 20.00 WIT dan Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans tidak membawa parang dan yang merusak pintu adalah Terdakwa I Joy Rawulunubun Alias Waka dengan menggunakan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil visum dengan nomor: 353/776 tanggal 17 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema dengan kesimpulan visum berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, usia enam puluh empat tahun, Dari hasil pemeriksaan luar tampak memar didahi kanan, gigi seri rahang atau patah yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Bernadus Temorubun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam proses persidangan ini terkait perkara pemukulan;
 - Bahwa menurut yang Saksi dengar bahwa pihak yang dipukul adalah Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros sedangkan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Joy Warulunubun Alias Waka sedangkan posisi Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans jauh dari Terdakwa I Joy Warulunubun Alias Waka;
 - Bahwa Saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Nawaripi Timika Kabupaten Mimika di rumah Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros;
 - Bahwa Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros menceritakan tentang pemukulan tersebut pada saat Saksi datang berkunjung ke rumah Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros bersama keluarganya dan Saksi meminta kepada Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros untuk menceritakan tentang masalah pemukulan tersebut dan kami dari pihak keluarga meminta untuk berdamai secara kekeluargaan dan diterima baik oleh Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros dan keluarganya. Kemudian kami sepakat dan Saksi mewakili Para Terdakwa menarik laporan polisi dan menandatangani kesepakatan tersebut dan surat tersebut diantar oleh Saksi Kresensia Sumanik ke Polsek Mimika Baru dan Reskrim selanjutnya kami tidak lagi berkomunikasi dan mendengar bahwa perkara pemukulan tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
 - Bahwa bukti surat pernyataan yang diantar ke Polsek Mimika Baru dan Reskrim tersebut hanya kami foto menggunakan handphone dan handphone tersebut sudah rusak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros beserta anak dan keluarganya menerima dengan ikhlas dan mau agar perkara ini diselesaikan dengan baik;
- Bahwa pada saat Saksi menyampaikan maksud kedatangan selanjutnya Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros sangat berterima kasih karena ada keluarga seperti Saksi yang mau menyelesaikan masalah ini bersama keluarga Saksi dengan disaksikan oleh Saksi Klemensia Sumanik, satu orang lagi anak dari Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros dan keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Kresensia Sumanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam proses persidangan ini terkait perkara pemukulan;
- Bahwa Saksi merupakan Anak dari Korban;
- Bahwa perkara pemukulan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Nawaripi Timika Kabupaten Mimika;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari penjelasan Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros dan anak Saksi karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat;
- Bahwa yang memukul Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros adalah Terdakwa I Joy Warulunubun Alias Waka hingga gigi Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros patah;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros sedang menggendong adik Saksi kemudian Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros melepaskan adik Saksi;
- Bahwa Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros menggendong anaknya yang merupakan adik Saksi dari ibu yang kedua karena Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros telah menikah yang kedua kalinya;
- Bahwa yang memukul Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros adalah 1 (satu) orang namun yang datang ke rumah banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans datang dengan membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan, namun barang yang dirusak adalah kursi dan pintu yang berlubang seperti di potong karena terbuat dari tripleks;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros di pukul karena awalnya ada masalah tanah Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros di depan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gereja Advent SP 1 kemudian Saksi tidak tahu Para Terdakwa datang dari mana namun sering kerumah. Pada awalnya baik kemudian sebelum terjadinya pemukulan tersebut Para Terdakwa pernah tebang pisang di tanah Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros;

- Bahwa Saksi Bernadus Temorubun datang mewakili Para Terdakwa untuk menyelesaikan masalah antara Para Terdakwa dengan Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros secara kekeluargaan;
- Bahwa pada awalnya itu Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros dan keluarga telah sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan sudah setuju dengan persyaratan soal uang berobot sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun keluarga Para Terdakwa tidak merespon kemudian Saksi Amrosius Sumanik Alias Amros meminta jaminan supaya Para Terdakwa bisa dikeluarkan namun tidak ada respon sampai dengan Saksi Bernadus Temorubun datang hingga sekarang tidak ada pembayaran;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Hamzah dan menyerahkan surat pernyataan tersebut namun dan menurut Pak Hamzah ada 3 (tiga) yang harus dibuat selain surat kesepakatan perdamaian dari keluarga yaitu surat mencabut masalah di kepolisian kesepakatan dan masih ada satu surat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Joy Warulunubun alias Waka di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jalan Nawaripi SP 1 Timika Kabupaten Mimika (Rumah Korban);
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa I kepada Korban yang bernama Ambrosius Sumanik;
- Bahwa pada saat Terdakwa I di teras rumah Korban, Terdakwa I menanyakan kepada Korban "kenapa mencari saya" selanjutnya Korban mengatakan "ko mau apa" kemudian Terdakwa I langsung memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul Korban memakai tenaga namun pelan saja;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali bagian jidat, mata sebelah kiri dan mulut;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Korban di bagian mulutnya mengeluarkan darah ataupun rontok giginya;
- Bahwa Terdakwa I tidak membawa parang, namun Terdakwa II Frans yang membawa parang karena habis dari lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Frans tidak mengacungkan parang tersebut, namun parang tersebut dibawa hanya untuk berjaga-jaga kalau Korban membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sudah di lahan kenapa Korban mencari Terdakwa I lagi;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Korban pernah ada permasalahan namun sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Frans Temorubun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jalan Nawaripi SP 1 Timika Kabupaten Mimika (Rumah Korban);
- Bahwa tujuan Terdakwa II ke rumah Korban dengan membawa senjata tajam berupa parang untuk berjaga-jaga dan melindungi Terdakwa I apabila Korban membawa massa yang ramai;
- Bahwa Terdakwa II menunggu di depan teras rumah dengan memegang sebuah parang dengan tujuan jika terjadi sesuatu terhadap diri Terdakwa I maka Terdakwa II akan memberikan parang tersebut kepada Terdakwa I untuk membela diri;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian, korban hanya sendiri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II habis selesai dari lahan;
- Bahwa Terdakwa II ke rumah Korban karena diajak oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membawa parang untuk nantinya diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I merusak pintu menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jalan Nawaripi SP 1 Timika Kabupaten Mimika (Rumah Korban Ambrosius Sumanik), Terdakwa I Joy Warulunubun Alias Waka dan Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans beserta beberapa orang datang ke rumah Saksi Ambrosius Sumanik;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I masuk ke rumah Korban lalu melakukan pemukulan kepada Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian mata sebelah kiri, mulut dan jidat, sedangkan Terdakwa II menunggu di depan teras rumah dengan memegang sebuah parang dengan tujuan jika terjadi sesuatu terhadap diri Terdakwa I maka Terdakwa II akan memberikan parang tersebut kepada Terdakwa I untuk membela diri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I juga melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah Korban;
- Bahwa sebelumnya Korban dengan Para Terdakwa memiliki permasalahan mengenai sengketa lahan;
- Bahwa antara Korban dengan Para Terdakwa belum terjadi perdamaian atau pemberian kompensasi terkait biaya pengobatan kepada Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil visum dengan nomor: 353/776 tanggal 17 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema dengan kesimpulan visum berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, usia enam puluh empat tahun, Dari hasil pemeriksaan luar tampak memar didahi kanan, gigi seri rahang atau patah yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
3. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur barang siapa diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan



Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I Joy Warulunubun alias Waka dan Terdakwa II Fransiskus Temorubun alias Frans, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum atau di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa "dengan tenaga bersama" mengandung arti bahwa perbuatannya itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan atau kekuatan yang sama-sama disadari bahwa mereka bekerjasama, termasuk pemahaman tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Pasal 89 KUHP dapat berupa membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi yang mana akibat kekerasan tersebut orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan pula oleh Para Terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jalan Nawaripi SP 1 Timika Kabupaten Mimika (Rumah Korban



Ambrosius Sumanik), Terdakwa I Joy Warulunubun Alias Waka dan Terdakwa II Fransiskus Temorubun Alias Frans beserta beberapa orang datang ke rumah Saksi Ambrosius Sumanik;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I masuk ke rumah Korban lalu melakukan pemukulan kepada Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian mata sebelah kiri, mulut dan jidat, sedangkan Terdakwa II menunggu di depan teras rumah dengan memegang sebuah parang dengan tujuan jika terjadi sesuatu terhadap diri Terdakwa I maka Terdakwa II akan memberikan parang tersebut kepada Terdakwa I untuk membela diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I juga melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya Korban dengan Para Terdakwa memiliki permasalahan mengenai sengketa lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum dengan nomor: 353/776 tanggal 17 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema dengan kesimpulan visum berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, usia enam puluh empat tahun, Dari hasil pemeriksaan luar tampak memar didahi kanan, gigi seri rahang atau patah yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, yang artinya agar seseorang itu dapat dianggap telah memenuhi unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur subjektif yang berupa tindakan-tindakan Para Terdakwa tersebut harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedangkan terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut, dengan arti kata Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa II memberikan sarana kepada Terdakwa I dengan sengaja membawa senjata tajam berupa parang ke lokasi kejadian yang bertujuan apabila terjadi sesuatu terhadap diri Terdakwa I maka Terdakwa II akan memberikan parang tersebut kepada Terdakwa I untuk membela diri, dengan demikian unsur "dengan sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa II dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum yang menurut hemat Majelis Hakim peran Terdakwa II telah diuraikan dalam mempertimbangkan keseluruhan unsur dalam Pasal 170 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP karena Terdakwa II memberikan sarana kepada Terdakwa I dengan sengaja membawa senjata tajam berupa parang ke lokasi kejadian yang bertujuan apabila terjadi sesuatu terhadap diri Terdakwa I maka Terdakwa II akan memberikan parang tersebut kepada Terdakwa I untuk membela diri telah menunjukkan bahwa Terdakwa II juga mempunyai niat (*mens rea*) yang sama dengan Terdakwa I untuk melakukan tindak pidana kepada Korban, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal Dakwaan yang terbukti, namun perlu dipahami suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan ke depannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberikan balasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, namun lebih kepada memberikan pelajaran atau pembinaan, dan efek jera bagi Para Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I Joy Warulunubun alias Waka dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan Terdakwa II Fransiskus Temorubun alias Frans dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dimana Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang diajukan kepada Para Terdakwa dinilai terlalu berat sehingga menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah pula melakukan perenungan batin sebelum menjatuhkan putusan ini, sehingga nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim telah dipandang patut dan adil serta memperhatikan pula kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim



baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Korban Amrosius Sumanik mengalami luka;
- Belum ada perdamaian atau pemberian kompensasi dari Para Terdakwa terkait biaya pengobatan kepada Korban;
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JOY WARULUNUBUN alias WAKA** dan Terdakwa II **FRANSISKUS TEMORUBUN alias FRANS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Imelda Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tim